

PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM DALAM BISNIS

Syahidah Rahmah

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : Syahidah_rahmah@unismuh.ac.id

Abstract

This research aims to look at the concepts of Islamic ethics and basic principles (basic principles) which are based on the values of the Koran which are directed to raise moral values related to the prevention of actions that are not in accordance with the teachings of Islamic law. Using qualitative research methods with data analysis techniques for results and discussion using library research (Library Research) by collecting, reading and browsing a number of books that are used as references. The results show that some of the right concepts to be used in Islamic business ethics to raise moral values according to the teachings of Islamic law are to understand very well the concepts of property and ownership, the concept of wealth distribution, the concept of work and business, and the concept of Halal and Haram.

Keywords : Islamic economics, concept of business ethics, Islamic business ethics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep etika bisnis islam serta prinsip-prinsip dasar (basic tenets) yang berlandaskan nilai-nilai Alquran yang diarahkan untuk lebih mengangkat nilai-nilai moral yang berkaitan dengan pencegahan atas tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Menggunakan metode penelitian yang bersifat Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data untuk hasil dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah buku-buku yang dijadikan sebagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa konsep yang tepat untuk digunakan dalam etika bisnis islam untuk mengangkat nilai-nilai moral sesuai ajaran syariat islam adalah dengan memahami betul mengenai konsep harta dan kepemilikan, Konsep distribusi kekayaan, Konsep kerja dan bisnis, serta Konsep mengenai Halal dan Haram.

Kata Kunci : Ekonomi islam, konsep etika bisnis, etika bisnis islam.

1. PENDAHULUAN

Bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata. Oleh karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Sehingga aspek moralitas tidak dapat dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam bisnis dianggap akan menghalangi dan membatasi aktivitas ekonomi. Selain itu, dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam bisnis adalah persaingan kekuatan modal semata yang akhirnya menimbulkan praktek korupsi, nepotisme, dan krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia.

Etika bisnis Islam muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam memiliki kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat (profit and falah oriented). Sehingga bisnis dalam Islam memiliki etika dan prinsip-prinsip dasar (basic tenets) yang dilakukan berlandaskan nilai-nilai Alquran.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat Kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk hasil dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah buku-buku yang dijadikan sebagai referensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa konsep yang diarahkan untuk lebih mengangkat nilai-nilai moral yang berkaitan dengan

pengecanaan atas tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam antara lain:

1. Konsep Harta Dan Kepemilikan

Secara etimologis, harta dalam bahasa Arab disebut *amwa>l* yang merupakan bentuk jamak dari *ma>l*, yang berasal dari kata *ma>la-yami>lu* yang berarti condong atau cenderung. Harta dijadikan yang membuat manusia cenderung baik materi maupun manfaat. Kecendrungan pada harta didorong oleh pemenuhan kebutuhan dan pemuasan keinginan.¹

Harta atau *al-mal* berarti condong, cenderung, dan miring. Olehnya itu manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.² Harta juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia itu sendiri.³ Dalam istilah ilmu fikih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali hal tersebut telah diperbolehkan menggunakannya secara syariat.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), harta (*amwa>l*) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan

¹Asep Saefuddin Jahak, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 232.

²Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 21-22.

³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus, Da>r al-Fikr, 1989), h. 40.

⁴Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2013), h. 3.

dialihkan baik benda berwujud⁵ maupun benda tidak berwujud,⁶ baik terdaftar⁷ maupun tidak terdaftar,⁸ baik benda bergerak⁹ maupun benda tidak bergerak¹⁰ dalam hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹¹

Terkait dengan hak terhadap harta dapat dijelaskan sebagai berikut :¹²

1. Harta milik Allah

Pada dasarnya semua harta pemilik mutlaknyanya adalah Allah Swt., sedangkan manusia diberikan kesempatan memilikinya hanya bersifat sementara.

2. Harta Individu (pribadi)

Dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu, dengan satu konsep khusus, yakni konsep khilafah. Bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang

diberi kekuasaan dalam mengelola dan memanfaatkan segala isi bumi dengan syarat sesuai dengan segala aturan dari Pencipta harta itu sendiri. Harta dinyatakan sebagai milik manusia, sebagai hasil usahanya. Al-Qur'an menggunakan istilah al-milku dan al-kasbu untuk menunjukkan adanya kepemilikan individu ini. Dengan pengakuan hak milik perseorangan ini, Islam juga menjamin keselamatan harta dan perlindungan harta secara hukum.

3. Harta milik bersama

Islam juga mengakui adanya kepemilikan bersama (syirkah) dan kepemilikan negara. Kepemilikan bersama diakui pada bentuk-bentuk kerjasama antar manusia yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan atas kerelaan bersama. Kepemilikan Negara diakui pada asset-asset penting (terutama sumber daya alam) yang pengelolaannya atau pemanfaatannya tersebut dapat mempengaruhi kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Adapun kedudukan harta dalam Islam, antara lain:

a. Harta merupakan amanah dari Allah Swt.

Harta yang dimiliki manusia sifatnya merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harta harus dijaga dan digunakan sesuai dengan syariat Islam. Manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan harta dan memanfaatkannya di jalan Allah.

Bumi dan isinya merupakan amanah dari Allah dan peruntukannya kepada manusia

⁵Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh indera. Lihat Pasal 1 ayat (10) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁶Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh indera. Pasal 1 ayat (11) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Pasal 1 ayat (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁸ Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak. Pasal 1 ayat (15) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁹Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Pasal 1 ayat (12) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1 ayat (13) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹²Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, h. 5-6.

dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah di muka bumi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Manusia diberi amanah untuk mencari-cari harta, memanfaatkannya lalu kemudian membelanjakan harta itu di jalan yang halal.

b. Harta merupakan perhiasan dunia

Islam menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagai suatu rangsangan bagi jiwa dan sarana berhubungan dengan Allah. Menurut Islam, harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah baik. Islam tidak mememandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang lebih tinggi kepada Allah Swt.¹³ Islam juga menyuruh penganutnya untuk senantiasa menjaga harta dan melarang mereka untuk berbuat mubazir. Alquran justru memuji manusia yang sederhana dalam membelanjakan hartanya. Harta sebagai perhiasan hidup sering menjadi penyebab munculnya sifat kesombongan, sifat keangkuhan, maupun rasa bangga, padahal pada dasarnya orang yang seperti ini lupa bahwa sebenarnya harta hanya merupakan titipan.

c. Harta sebagai ujian dan cobaan hidup.

Harta bukan hal yang jahat dan musibah yang sangat berbahaya, harta bukan pula ukuran untuk

menilai seseorang. Mulia atau hinanya seseorang tidak dinilai dari harta yang dimilikinya, harta hanyalah kenikmatan dari Allah sebagai ujian bagi hamba-Nya, apakah mereka bersyukur atas harta itu atau menjadi kufur. Kelapangan maupun kesempitan harta merupakan cobaan dari Tuhan untuk manusia, bukan suatu hinaan atau pujian. Harta dapat menghinakan pemiliknya jika ia berbuat sombong.¹⁴ Manusia hidup di dunia di uji atas tiga hal, yaitu harta, tahta, dan wanita. Manusia diuji oleh Allah tentang bagaimana cara harta itu diperoleh dan bagaimana harta itu digunakan, dan disaat hari perhitungan maka manusia akan dimintai pertanggung jawabannya.

d. Harta merupakan bekal ibadah kepada Allah Swt.

Manusia memerlukan harta untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk. Tanpa harta manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadahnya.¹⁵ Misalnya pada saat menjalankan ibadah puasa, bila manusia tidak memiliki harta, maka sulit baginya untuk menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas karena akan selalu berpikir tentang apa yang akan disantap pada saat berbuka puasa nantinya.

Kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu sehingga menjadikan kepemilikan

¹³ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiya>m wa Akhla>q fil Iqtishadil Isla>mi*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 2016), h. 58.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiya>m wa Akhla>q fil Iqtishadil Isla>mi*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 62-64.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2014), h. 8.

tersebut sebagai hak menurut syara' yang diberikan kepada seseorang.¹⁶ Menurut Ibnu Taimiyah tiap individu, masyarakat, dan negara memiliki hak atas pemilikan hak milik sesuai dengan peran yang dimiliki mereka masing-masing. Hak milik dari ketiga agen kehidupan ini tidak boleh menjadikannya sebagai sumber konflik antara ketiganya. Hak milik menurutnya adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariah untuk menggunakan sebuah objek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi dalam bentuk dan jenisnya.¹⁷ Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.

Dalam pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :¹⁸

1. Kepemilikan Individu (private property).

Kepemilikan individu adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi dzat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan dzatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

An-Nabhaniy mengemukakan, dengan mengkaji secara komprehensif hukum-hukum syara' yang

menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini :

- a. Bekerja.
- b. Warisan.
- c. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.
- d. Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.
- e. Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati segala hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya, dan melindunginya dari pemubaziran. Namun pemilik juga terkena sejumlah kewajiban tertentu, seperti membantu dirinya sendiri dan kerabatnya serta membayar sejumlah kewajiban.

2. Kepemilikan Umum (collective property).

Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah Swt. dan Rasulullah Saw. bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang saja

Dan pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :

¹⁶Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Cet.1; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 69.

¹⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok : Gramata Publishing, 2010), h. 74.

¹⁸Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori, dan Konsep* (Cet.I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 196.

- a. Benda-benda yang merupakan fasilitas umum.

Bentuk fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah Saw. telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat fasilitas umum tersebut. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda : "Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Ibnu Majah).

- b. Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar.

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni $1/5$ bagiannya (20%).

Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (collective property), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.

- c. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.

Benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum yaitu jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya. Benda-benda ini dari merupakan fasilitas umum dan hampir sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut

seperti jenis yang pertama, tetapi berbeda dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu.

Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain yang memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

3. Kepemilikan Negara (state property)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya.

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah Swt. Sedangkan manusia adalah para hambanya dan kehidupan di dalamnya manusia bekerja, berkarya dan membangunnya dengan menggunakan harta Allah Swt., karena semua itu adalah milik-Nya, maka sudah seharusnya harta kekayaan meskipun terikat dengan nama orang tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya : Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ... (QS. Al-Baqarah/2: 29).

Dengan begitu, berarti harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial. Syaikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi harus diketahui bahwa itu harus berdasarkan ketentuan Allah Swt. bukan ketentuan para hakim, karena mereka tidaklah selalu orang-orang yang adil.

Dari bahasan normatif di atas, akses ataupun konsekuensi etika dari hak kepemilikan terhadap harta dalam Islam mencerminkan beberapa hal berikut:¹⁹

- a. Pemberlakuan hak kepemilikan individu pada suatu benda, tidak menutupi sepenuhnya akan adanya hak yang sama bagi orang lain.

- b. Negara mempunyai otoritas kepemilikan atas individu yang tidak bertanggung jawab terhadap miliknya.
- c. Dalam hak kepemilikan berlaku sitematika konsep takaful/jaminan sosial (sesama muslim atau sesama manusia secara umum).
- d. Hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi (konsep usaha dan niat).
- e. Ada hak kepemilikan orang lain dalam dalam hak kepemilikan harta (konsep zakat).

2. Konsep Distribusi Kekayaan

Islam juga telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan diantara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Instrumen distribusi *income* yang dipraktekka pada masa Rasulullah Saw, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dapat dilihat dilihat sebagai berikut:²⁰

a. *Ghanimah*

Ghanimah adalah pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi ghanimah 4/5 diberikan kepada para prajurit yang bertempur (mujahidin), sementara 1/5 adalah khums. Jadi, khums adalah satu seperlima bagian dari pendapatan (ghanimah) akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan

¹⁹Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 116.

²⁰Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 119.

negara sebagai salah satu program pembangunannya.²¹

Menurut Abu Yusuf, Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Dikatakan Abu Yusuf bahwa ghanimah merupakan sumber pemasukan Negara. Pemasukan dari ghanimah tetap ada dan menjadi bagian yang penting dalam keuangan publik. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pemasukan yang tidak tetap bagi Negara.²²

b. *Kharaj*

Kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Jika orang

non-muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.²³

Sumber pendapatan negara berupa *kharaj* belum ada pada masa Rasulullah. Ia mulai digali pada masa Umar bin al-Khattab. *Kharaj* adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi.

Dua istilah *kharaj* dan *jizyah* mempunyai arti umum, yaitu pajak dan mempunyai arti khusus dimana *kharaj* berarti pajak bumi dan *jizyah* berarti pajak kepala. Arti khusus yang membedakan antara keduanya inilah yang ada pada masa-masa awal Islam. Di Indonesia *kharaj* termasuk pada pajak bumi dan bangunan.

c. *Jizyah*

Secara terminologi *jizyah* adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-Muslim khususnya Ahli Kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah Saw. besarnya *jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa kaum laki-laki yang mampu untuk membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang lanjut usia, orang gila, dan orang yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayarannya tidak harus

²¹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 119.

²²Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 72.

²³Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 123.

berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa.

d. *Riqas*

Rikaz adalah barang temuan sebesar 20% dikenakan sebagai tarif zakat.

e. *Dhawa'i*

Tanah terlantar, maksudnya jika tanah itu tidak diketahui pemilikinya, dan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris.

f. *Usyur*

Yaitu suatu kebijakan moneter dalam Islam yang diwajibkan pada komoditi perdagangan yang diekspor maupun diimpor dalam sebuah negara Islam

g. *Zakat*

Zakat merupakan instrumen sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem islami untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan

Pemberlakuan aturan dalam pendistribusian kekayaan secara adil akan menjaga kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan diantara sesama manusia. Di satu sisi ada kesempatan dan peluang bagi individu yang kreatif dan punya potensi untuk dapat memiliki kekayaan dalam jumlah banyak tanpa harus melakukan praktik ekonomi yang tidak benar seperti monopoli, KKN, dan sebagainya. Di sisi lain negara akan menjaga agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.²⁴

²⁴Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Ecocomics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi* (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 372.

Mekanisme syariat Islam yang mengatur persoalan distribusi kekayaan diantara umat manusia tidak terlepas dari pandangan ideologis bahwa semua kekayaan yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah Swt, sehingga harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manusia tidak memiliki hak untuk mengklaim bahwa semua harta miliknya adalah miliknya secara absolut karena sebenarnya manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang ada di dunia dan pada saatnya harus dikembalikan kepada pemilik mutlak yakni Allah Swt.²⁵

Oleh hanya itu Islam mendorong sifat dan sikap kepemilikan yang dapat meningkatkan utility suatu barang dengan didorong oleh semangat etos kerja antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memanfaatkan sumber daya alam dilalui rasa tanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan keadilan di samping juga memperhatikan dimensi keberlanjutan lingkungan.

3. Konsep Kerja Dan Bisnis

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezki. Seperti firman Allah :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَىٰ غَالِمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنْيَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

²⁵Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Ecocomics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, h. 373.

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS al-Anfa/1/9: 105).”

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS al-Jumu'ah/62: 10).”

Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Rizki paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rezki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dari meminta-minta.²⁶

Falsafah kerja dan bisnis Islam harus diarahkan kepada *tauhid uluhiyyah* dimana dalam setiap melangkah menjalankan usaha, setiap pribadi muslim harus mengaitkan diri kepada keesaan Allah. Pertolongan hanya datang dari-Nya, dan dunia fana ini adalah milik Allah dan manusia sebagai pemegang amanah. Keesaan Tuhan adalah poros bagi setiap

pertimbangan dalam menyelesaikan kepentingan dunia bisnis. Kemudian diarahkan juga kepada *tauhid rububiyah*, dimana Allah membimbing dan rezeki di tangan Allah. Sunnatullah di dunia ini ada yang miskin dan ada yang kaya, pemberian rezki adalah hak prerogatif Allah, namun demikian sunnatullah juga bila mereka yang bergiat dan bekerja akan mendapat rezeki, dan sebaliknya bagi mereka yang bermalas-malasan akan jauh dari rezeki.²⁷

Nabi Muhammad Saw. sendiri memulai karirnya sebagai pedagang sejak beliau berumur 18-30 tahun. Setelah sebelumnya sempat menjadi penggembala. Lalu beberapa tahun kemudian setelah citranya sebagai pedagang yang jujur dan cerdas semakin terbukti, beliau dipercaya oleh beberapa pemilik modal untuk menjalankan usahanya. Dalam Alquran dan hadis juga ikut memberikan contoh antara lain.²⁸

Pertama, ayat cukup populer yang terjemahannya “barang siapa yang bertakwa niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki secara tak disangka-sangka.” Sekilas takwa dalam ayat ini memang diartikan sebatas ibadah mahdhah saja, bersujud dan berdoa di atas sajadah lalu rezeki yang tak disangka-sangka akan turun dari langit. Namun takwa disini adalah upaya keras untuk menetapkan nilai etika dalam bisnis secara menguntungkan, yakni dibarengindengan aspek skill.

Kedua, dalam Alquran juga dijelaskan tentang suksesnya Nabi Yusuf as. menjadi perdana menteri (Mesir Kuno) yang diawali dengan penderitaan-penderitaan memilukan ketika harus tahan godaan,

²⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 66.

²⁷Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 134.

²⁸Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 136.

namun sebagai imbalannya beliau mendapat jabatan terhormat. Alquran mengatakan bahwa kesenangan atau kemudahan itu dipetik setelah melewati kesulitan, karena sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan.

Ketiga, pedagang yang jujur oleh sebuah hadis digolongkan ke dalam jajaran para Nabi. Ini menunjukkan bahwa pedagang yang jujur pun, satu di antara yang akan masuk surga, tidak hanya akan mendapatkan pahala akhirat tapi bahkan kenikmatan duniawi.

Keempat, para Nabi adalah orang yang profesional. Alquran menyebutkan profesi atau jenis pekerjaan Nabi misalnya Nabi Daud sebagai pandai besi, Nabi Musa sebagai penggembala, Nabi Sulaiman sebagai raja, Nabi Yusuf sebagai menteri. Karena mereka menjunjung tinggi etika, sehingga mereka sukses sebagai nabi juga sebagai pekerja.

Ada beberapa konsep kerja dan bisnis Islam yang dapat diterjemahkan dalam bentuk aplikasi etos kerja:

- a. Keimanan bahwa tujuan manusia dalam melakukan pekerjaan adalah beribadah kepada Allah dan memakmurkan kehidupan dengan mengelola bumi beserta isinya.
- b. Kerja adalah usaha untuk mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan jasmani.
- c. Bekerja keras untuk mendapatkan rezeki disertai dengan tawakkal dan takwa kepada Allah Swt.
- d. Kewajiban bermoral seperti jujur, amanah, dan paham segala aspek perdagangan.
- e. Mematuhi kode etik dalam setiap melaksanakan transaksi.

4. Konsep Halal Dan Haram

Prinsip etika dalam suatu bisnis yang wajib dilaksanakan oleh setiap

muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melawati batas. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan bisnis yang halal dan terpuji sudah jelas bagi umatnya. Bisnis yang islami tidak hanya mencari keuntungan di dunia semata akan tetapi harus berlandaskan beribadah dan dapat memberi keuntungan bagi orang lain.

Suatu yang terbaik bagi seorang mukmin adalah berbisnis barang-barang yang halal dan baik serta bertransaksi dengan berprinsip syari'ah seperti: titipan (wad'iah), bagi hasil (syirkah), jual-beli (murabahah), sewa (ijarah) dan demikian juga dalam perdagangan seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur, terbuka, bertanggung jawab dan adil.

Beberapa hal yang haram dilakukan dalam aktivitas bisnis dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Pembuatan dan penjualan barang-barang haram.
Jual beli barang yang dzatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini yaitu tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun

ketidak jelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar yaitu seperti:²⁹

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya, misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Nabi SAW bersabda yang artinya "Bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang" (HR Bukhari dan Muslim).
 - 2) Jual beli barang yang belum nampak. Misalnya, menjual ikan di laut, menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, menjual anak hewan ternak yang masih di dalam kandungan induknya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang artinya "Bahwasannya Nabi SAW. Melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya." (H.R. Al-Bazzar).
- c. Jual beli bersyarat
- Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli tersebut, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: "baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya,

si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".

- d. Transaksi yang mengandung unsur Riba
- Pengambilan dari hasil riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan, dan dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu Allah membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah.³⁰ Riba dilarang tidak hanya dikalangan muslim saja, tetapi juga dilarang oleh kalangan agama lain, terutama agama-agama samawi.³¹
- e. Mengurangi timbangan atau takaran.

Al-Quran secara tegas tidak membenarkan dan membenci perilaku ini dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang curang. Karena beratnya perilaku ini, maka al-quran melukiskan ancaman ini di dalam satu surat makiyah, yaitu surat al-muthaffifin. Dalam surat ini secara jelas dan tegas berisi ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran dan takaran. Ayat tersebut yaitu artinya "kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka

²⁹Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 82-83.

³⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), h. 37.

³¹R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 116.

minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

f. Judi (*al-Mayzir*)

Perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh Alquran. Judi atau *al-maysir* ditetapkan sebagai hal yang harus dihindari dan dijauhi oleh orang yang beriman bersama-sama dengan larangan khamr dan mengundi nasib, karena termasuk dalam perbutan setan. Setan adalah makhluk penggoda manusia, dan dapat dipahami sebagai simbol kejahatan yang tidak akan memberikan dan memerintahkan selain kepada kejahatan. Setan adalah lawan dari ide kebajikan yang membawa pada kecelakaan dan kesia-siaan. Dalam Al-quran disebutkan bahwa aktifitas setan memasuki setiap bidang kehidupan manusia dan karenanya manusia harus berjaga-jaga. Aktifitas setan terdiri dari tipu muslihat untuk membingungkan manusia-manusia sementara waktu atau selamanya untuk menghalangi kesadaran atau nurani manusia. Dari sudut pandang bisnis, judi tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang akan diperoleh, tidak juga bergantung pada keahlian, kepriawaian dan kesadaran, melainkan digantungkan pada sesuatu atau pihak luar yang tidak terukur. Pada konteks ini yang terjadi bukan upaya rasional

pelaku bisnis, melainkan sekedar untung-untungan saja.³²

g. Penimbunan (*ihthikar*)

Penimbunan (*ihthikar*) adalah pengumpulan dan penimbunan barang-barang tertentu yang dilakukan daengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Terma penimbunan semacam ini dalam bahasa arab dikenal dengan *ihthikar* yang bermakna *istabadda* yang berarti bertindak sewenang-wenang.

h. Monopoli

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menguasai produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusah lain untuk masuk dalam bidang industri atau bidang tersebut. Sifat dari Monopoli hanya mementingkan kemaslahatan pribadi tanpa menghiraukan bahaya yang menimpa masyarakat.

4. PENUTUP

Demikianlah prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam etika bisnis dalam Islam. Bahwasanya manusia sebagai khalifah mengemban tugas dan amanat untuk memakmurkan bumi dengan cara mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi dengan mengedepankan kesejahteraan sosial. Sebagai pelaku bisnis, seorang muslim juga dituntut untuk senantiasa bekerja sebagai wujud ibadah dan

³²R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Alquran*, hlm.126-127.

penghambaan diri kepada Allah Swt., namun dalam Islam ada beberapa hal yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang dalam berbisnis. Ketika bisnis itu didasari dengan kebaikan dan selalu menaati aturan syari'at maka itulah yang diperbolehkan, dan sebaliknya bisnis yang sifatnya merugikan orang lain dan melanggar aturan syari'at, maka itulah yang tidak diperbolehkan. Semoga kita semua dapat menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh syari'at Islam sehingga akan mendapatkan keuntunganyang berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. (2010) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok : Gramata Publishing,
- Badroen, Faisal dkk. (2013) Etika Bisnis dalam Islam . Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Djamil, Fathurrahman. (2013) Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori, dan Konsep. Cet.I; Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fauroni, R. Lukman. (2006) Etika Bisnis dalam Alquran. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. (2010) Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2013) Investasi pada Pasar Modal Syariah. Cet. XIII; Jakarta: Kencana.
- Idri. (2015) Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Cet.I; Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2014) Perbankan Syariah. Cet.III; Jakarta: Kencana.
- Jahak, Asep Saefuddin, dkk. (2013) Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis. Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEIS).
- an-Nabhani, Taqyuddin. (1996) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Cet.1; Surabaya: Risalah Gusti.
- Muhammad. (2011) Manajemen Bank Syari'ah. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008) Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. (2016) Daurul Qiyam wa Akhlaq fil Iqtishadil Islami, terj. Zainal Arifin. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press.
- Rivai, Veitzal dan Andi Buchari. (2009) Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi. Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafei, Rahmat. (2001) Fikih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- al-Zuhaili, Wahbah. (1989) Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV. Damaskus, Da>r al-Fikr.
- Zuhri, Muh. (1996) Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.